



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 395 /B.I/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) PROVINSI LAMPUNG.

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
 6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 8 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/395/B.I/HK/2015
TANGGAL : 20 - Agustus - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH (FORKOPIMDA) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

- I. Ketua : Gubernur Lampung
- II. Sekretaris/Anggota : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
4. Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO